



TESIS

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
PENGANTI JIKA NOTARISNYA CUTI DAN
DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA**

*LEGAL PRINCIPLES OF REPLACEMENT NOTARY IF THE NOTARY
IS LEAVE AND DEVELOPED TO BE A COUNTRY OFFICIAL*

AHMAD FATONI, S.H., M.H.
NIM : 150720201063

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KENOTARIATAN
2019**

TESIS

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
PENGANTI JIKA NOTARISNYA CUTI DAN
DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA**

*LEGAL PRINCIPLES OF REPLACEMENT NOTARY IF THE NOTARY
IS LEAVE AND DEVELOPED TO BE A COUNTRY OFFICIAL*

AHMAD FATONI, S.H., M.H.

NIM : 150720201063

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KENOTARIATAN**

2019

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
PENGANTI JIKA NOTARISNYA CUTI DAN
DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA**

*LEGAL PRINCIPLES OF REPLACEMENT NOTARY IF THE NOTARY
IS LEAVE AND DEVELOPED TO BE A COUNTRY OFFICIAL*

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Magister Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

AHMAD FATONI, S.H., M.H.
NIM : 150720201063

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KENOTARIATAN
2019**

PERSETUJUAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 13 JULI 2019**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

PENGESAHAN

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI JIKA
NOTARISNYA CUTI DAN DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA**

Oleh :

AHMAD FATONI, S.H., M.H.

NIM : 150720201063

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP : 195701051986031002

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.

NIP : 197905142003121002

Mengesahkan,
Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Jember
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Judul Tesis : Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Notaris Pengganti Jika
Notarisnya Cuti dan Diangkat Menjadi Pejabat Negara

Tanggal Ujian : 12 Juli 2019

S.K. Penguji :

Nama Mahasiswa : Ahmad Fatoni, S.H., M.H.

NIM : 150720201063

Program Studi : Magister Kenotariatan

Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

Pembimbing Anggota : Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.Si.

Tim Dosen Penguji :

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.H., C.N.

Dosen Penguji 2 : Dr. Nurul Ghufron , S.H., M.H.

Dosen Penguji 3 : Dr. Jayus, S.H, M.Hum.

Dosen Penguji 4 : Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

Dosen Penguji 5 : Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.Si.

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 13

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. M. KHOIDIN, S.H., M.H., C.N.
NIP : 196303081988021001

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.** : (.....)
NIP : 1956120619830310
2. **Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.** : (.....)
NIP : 195701051986031002
3. **Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H, M.H.** : (.....)
NIP : 197905142003121002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun saksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 13 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



AHMAD FATONI, S.H., M.H.
NIM : 150720201063

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji Syukur Penulis panjatkan Kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Notaris Pengganti Jika Notarisnya Cuti dan Diangkat Menjadi Pejabat Negara ;** Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Kenotariatan periode tahun 2018. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Utama Tesis sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama penyusunan Tesis ;
3. Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.H., C.N., selaku Ketua Panitia Penguji Tesis ;
4. Dr. Nurul Ghufron , S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Tesis sekaligus sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
5. Dr. Jayus, S.H, M.Hum., selaku Anggota Panitia Penguji Tesis sekaligus selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
9. Orang tuaku, istri, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;

10. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 2015, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan Tesis ini.

Seperti pepatah menyebutkan “*tak ada gading yang tak retak*” ; sama halnya dengan tesis yang saya susun ini. Saya sangatlah menyadari bahwasanya penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan–kekurangannya, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan dan banyak sekali kelemahan. Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan tesis ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 13 Juli 2019
Penulis,

AHMAD FATONI, S.H., M.H.
NIM : 150720201063

RINGKASAN

Dalam praktiknya, notaris dapat menunjuk seorang notaris pengganti yang lazimnya adalah salah satu karyawan yang bekerja di kantornya. Notaris menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris pengganti, sehingga dalam penguasaan notaris pengganti terdapat protokol notaris dari notaris yang digantikan oleh notaris pengganti dan protokol yang meliputi akta-akta yang dibuatnya sendiri. Adanya pengaturan tentang notaris pengganti bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta, dimana notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti dan protokol tersebut diserahkan kembali kepada notaris setelah cuti berakhir. Serah terima jabatan tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, dan walaupun cuti notaris telah berakhir dan protokol telah diserahkan kepada notaris, tetapi notaris pengganti tetap bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Kedudukan notaris pengganti dianggap untuk menutupi kekosongan jabatan notaris karena notaris tersebut tidak dapat menjalankan kewajiban sementara waktu dengan alasan yang sudah diatur dalam undang-undang. Notaris pengganti bukan semata-mata memiliki tanggung jawab selama menjabat menjadi notaris pengganti, tetapi tanggung jawab itu akan tetap melekat selama akta yang dibuat oleh notaris pengganti tersebut masih dipergunakan dan notaris pengganti tersebut masih hidup, sehingga jabatan notaris pengganti tidak dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk dapat membuat akta sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan aturan hukum, mekanisme, syarat dalam membuat suatu akta. Notaris pengganti tidak ada batasan dalam membuat akta selama masih berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan pihak klien, maupun pihak lain yang berhubungan dengan akta

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah antara lain : (1) Apakah ketentuan tentang notaris pengganti atas notaris yang diangkat menjadi pejabat negara sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum ; (2) Apakah notaris pengganti memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan notaris yang digantikannya karena cuti sebagai pejabat negara; dan (3) Bagaimanakah konsep pengaturan ke depan terhadap ketentuan notaris pengganti atas notaris yang diangkat menjadi pejabat negara dalam mewujudkan prinsip kepastian hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metodologi dalam penelitian tesis ini menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pengumpulan bahan hukum ini penulis menggunakan metode atau cara dengan mengklasifikasikan, mengkategorisasikan dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan.

Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh bahwa : *Pertama*, Ketentuan tentang notaris pengganti atas notaris yang diangkat menjadi pejabat negara sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum untuk mewujudkan prinsip profesionalitas notaris. Dengan rangkap jabatan notaris sebagai pejabat negara, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya dan secara

professional, sehingga berpotensi dapat merugikan masyarakat umum. Jika seorang Notaris akan diangkat menjadi Pejabat Negara maka wajib mengambil cuti selama memangku jabatan sebagai pejabat negara (Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris), dan wajib mengangkat Notaris Pengganti yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai Pejabat Negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris (Pasal 11 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Jabatan Notaris) tersebut. *Kedua*, Berdasarkan Pasal 65 Undang Undang Jabatan Notaris, maka notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dengan notaris dalam pembuatan akta autentik. Fungsi yang dimiliki oleh notaris pengganti tidak ada perbedaan dalam hal kewenangan dan tanggung jawab terkait fungsinya sebagai notaris, karena berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Jabatan Notaris, notaris pengganti hanya menggantikan notaris selama notaris tersebut berhalangan. Tanggung jawab notaris pengganti atas akta yang dibuatnya setelah selesai masa jabatan ataupun masih menjabat sebagai notaris pengganti, sepenuhnya berada pada notaris pengganti, karena notaris pengganti adalah pejabat yang mandiri. *Ketiga*, Konsep penaturan ke depan terhadap ketentuan notaris pengganti atas notaris yang diangkat menjadi pejabat negara dalam mewujudkan prinsip kepastian hukum, bahwa Notaris pengganti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bertanggung jawab kepada diri sendiri ataupun terhadap masyarakat. Bertanggung jawab pada diri sendiri dalam arti, Notaris bekerja karena integritas moral, kecerdasan, dan keprofesionalitas sebagai bagian dari jati diri seorang Notaris. Sebagai seorang profesional harus selalu mempertahankan cita-cita luhur dari sebuah profesi sesuai dengan tuntunan hati nurani, menjalani suatu profesi tidak hanya sekedaranya saja, melainkan harus berkualitas dan berintegritas terhadap profesi yang diamanatkan dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus: bertindak jujur, mandiri, seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain : Hendaknya notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa bercermin pada etika moral profesi yang diembannya, taat asas, serta tunduk dan patuh pada setiap peraturan yang mengatur jabatannya tersebut sehingga masyarakat dan semua kalangan benar-benar dapat memaknai profesi notaris sebagai salah satu profesi yang mulia dan bermartabat. Hendaknya pengaturan peraturan perundang-undangan mengenai kriteria atau batasan larangan rangkap jabatan Notaris lebih diperluas lagi, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan mengenai pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilarang untuk dirangkap pejabat notaris. Selain itu, hendaknya sanksi mengenai notaris yang rangkap jabatan itu dipertegas, diperjelas dan diperberat, sebab sanksi-sanksi terhadap pelanggaran terhadap rangkap jabatan notaris hanya disebutkan secara umum tidak spesifik. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris melarang seorang noatris merangkap jabatan sebagai pejabat negara untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai notaris maupun sebagai pejabat negara. Berdasarkan teori keadilan Aristoteles Politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Disamping itu, politik hukum dalam suatu negara hukum tidak luput dari peranan berbagai penegak hukum dimana salah satu penegak hukum dalam hal ini adalah notaris dan pejabat negara.

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|-----------|
| Halaman Sampul Depan..... | i |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Prasyarat Gelar..... | iii |
| Halaman Persetujuan | iv |
| Halaman Pengesahan | v |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji | vii |
| Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis | viii |
| Halaman Ucapan Terima Kasih | ix |
| Halaman Ringkasan | xi |
| Halaman <i>Summary</i> | xiv |
| Halaman Daftar Isi | xvi |
| Halaman Daftar Lampiran | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.5 Originalitas Penelitian | 7 |
| 1.6 Metode Penelitian | 9 |
| 1.6.1 Tipe Penelitian | 10 |
| 1.6.2 Pendekatan Masalah | 11 |
| 1.6.3 Bahan Hukum | 11 |
| 1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum | 12 |
| 1.6.5 Analisis Bahan Hukum | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 16 |
| 2.1 Pengertian dan Wewenang Notaris | 16 |
| 2.1.1 Pengertian Notaris | 16 |
| 2.1.2 Wewenang Notaris | 18 |
| 2.1.3 Wewenang Notaris dalam Membuat Akta Otentik | 22 |

| | | |
|-----------------------|--|------------|
| 2.2 | Pejabat Negara | 27 |
| 2.2.1 | Konsep Pejabat Negara | 27 |
| 2.2.2 | Klasifikasi Pejabat Negara | 29 |
| 2.3 | Teori Yang Dugunakan | 30 |
| 2.3.1 | Asas Profesionalitas Notaris | 30 |
| 2.3.2 | Teori Keadilan | 32 |
| 2.3.3 | Teori Kepastian Hukum | 35 |
| 2.3.4 | Teori Kewenangan | 38 |
| BAB III | KERANGKA KONSEPTUAL | 42 |
| BAB IV | PEMBAHASAN..... | 43 |
| 4.1 | Ketentuan Tentang Notaris Pengganti Atas Notaris Yang Diangkat Menjadi Pejabat Negara Menurut Prinsip Kepastian Hukum | 43 |
| 4.1.1 | Larangan Terhadap Rangkap Jabatan Notaris | 49 |
| 4.1.2 | Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Rangkap Jabatan Menjadi Pejabat Negara | 71 |
| 4.2 | Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dengan Notaris Yang Digantikannya Karena Cuti Sebagai Pejabat Negara | 89 |
| 4.3 | Konsep Pengaturan Ke Depan Terhadap Ketentuan Notaris Pengganti Atas Notaris Yang Cuti Karena Diangkat Menjadi Pejabat Negara Dalam Mewujudkan Prinsip Kepastian Hukum ... | 94 |
| BAB V | PENUTUP | 110 |
| 5.1 | Kesimpulan | 110 |
| 5.2 | Saran-saran | 111 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan jabatan sebagai notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik.¹ Notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium nobile*), karena sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban baik seseorang maupun badan hukum. Pembuatan akta oleh notaris akta sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan utama notaris disamping kewenangan-kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris adalah pekerjaan yang bersifat mandiri, pekerjaan individual, tanpa atasan, pekerjaan kepercayaan dan memerlukan moral yang kuat karena sangat minim macam peraturan perundang-undangan, pada pelaksanaannya sangat rentan dengan berbagai macam pelanggaran. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan : Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang

¹ Baharudin, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*, Bandar Lampung : Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, 2014. hlm 2

untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 17

(1) Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwasanya notaris dilarang :

- a) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c) Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e) Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwasanya notaris dilarang untuk rangkap jabatan. Ketentuan ini walaupun terdapat dalam undang-undang namun pada prakteknya seringkali ditemui banyak Notaris yang merangkap jabatan atau ada pekerjaan lain. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Menurut Yasmin Mersi,² bahwa seorang notaris berkewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik membatasi tindak tanduk para notaris agar dalam menjalankan praktiknya dapat profesional dan beretika, tidak berpihak serta tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan jabatannya.

Pasal 11 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara wajib mengambil cuti. Notaris yang cuti

² Yasmin Mersi, "Kemandirian Notaris Dalam Perserikatan Perdata Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", <http://mersiyasmin.co.id/2012/01/kemandirian-notaris->, diakses 16 Februari 2017

menjadi Pejabat Negara ini wajib menunjuk Notaris Pengganti dan bilamana tidak menunjuk Notaris Pengganti maka Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain untuk menerima protokol Notaris yang cuti tersebut. Selanjutnya Notaris pemegang Protokol tersebut merupakan pemegang sementara Protokol Notaris. Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara tersebut dapat menjalankan kembali jabatan Notarisnya dan menerima kembali Protokolnya dari pemegang Protokol sementara.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut jelas mengemukakan bahwa Notaris yang sedang cuti sebagai Pejabat Negara itu wajib menunjuk Notaris Pengganti atau bila tidak menunjuk maka Majelis Pengawas Daerah yang akan menunjuk pemegang Protokol sementara, sebenarnya di sini tetap terdapat secara terselubung pelanggaran terhadap Pasal 3 huruf (g) dan Pasal 17 huruf (d) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Notaris dilarang untuk rangkap jabatan. Perangkapan jabatan ini dapat dibuktikan dalam pelaksanaan jabatan oleh Notaris Pengganti dari Notaris yang sedang cuti sebagai Pejabat Negara tersebut.

Sebagai pengganti yang akan menggantikan Notaris tersebut sebelum cuti menjadi Pejabat Negara, apabila tidak menunjuk Notaris pengganti maka Majelis Pengawas (untuk selanjutnya disebut MPD) akan menunjuk Notaris lain sebagai pemegang sementara protokol Notaris untuk menerima protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang di angkat sebagai pejabat Negara tersebut dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai pejabat Negara, maka Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara dapat melanjutkan kembali tugas jabatannya sebagai Notaris. Prosedur mengenai

cuti dengan Notaris pengganti sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris harus cuti bila mengemban jabatan dalam waktu bersamaan, karena jika tidak cuti dan menunjuk notaris pengganti maka dilarang oleh Undang Jabatan Notaris, kerena rangkap jabatan.

Dalam praktiknya, notaris dapat menunjuk seorang notaris pengganti yang lazimnya adalah salah satu karyawan yang bekerja di kantornya. Notaris menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris pengganti, sehingga dalam penguasaan notaris pengganti terdapat protokol notaris dari notaris yang digantikan oleh notaris pengganti dan protokol yang meliputi akta-akta yang dibuatnya sendiri. Adanya pengaturan tentang notaris pengganti bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta, dimana notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti dan protokol tersebut diserahkan kembali kepada notaris setelah cuti berakhir. Serah terima jabatan tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, dan walaupun cuti notaris telah berakhir dan protokol telah diserahkan kepada notaris, tetapi notaris pengganti tetap bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. (Pasal 33 UJN)

Kedudukan notaris pengganti dianggap untuk menutupi kekosongan jabatan notaris karena notaris tersebut tidak dapat menjalankan kewajiban sementara waktu dengan alasan yang sudah diatur dalam undang-undang. Keberadaan notaris pengganti dalam pembuatan akta tidak ada perbedaan, sehingga akta yang dibuat oleh notaris pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat notaris yang menunjuknya ataupun dengan Notaris lain di seluruh wilayah hukum Negara Indonesia.

Notaris pengganti bukan semata-mata memiliki tanggung jawab selama menjabat menjadi notaris pengganti, tetapi tanggung jawab itu akan tetap melekat selama akta yang dibuat oleh notaris pengganti tersebut masih dipergunakan dan notaris pengganti tersebut masih hidup, sehingga jabatan notaris pengganti tidak dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk dapat membuat akta sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan aturan hukum, mekanisme, syarat dalam membuat suatu akta. Notaris pengganti tidak ada batasan dalam membuat akta selama masih berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan pihak klien, maupun pihak lain yang berhubungan dengan akta. (Pasal 33 UUJN)

Notaris pengganti diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan UUJN, bukan oleh notaris yang mengusulkannya atau yang menunjuknya. Penegasan tentang kedudukan hukum notaris pengganti ini diperlukan tidak hanya untuk kepentingan notaris pengganti melainkan untuk kepentingan publik yang menggunakan jasa-jasa notaris pengganti. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas peneliti ingin mengkaji masalah notaris pengganti bagi notaris yang cuti karena diangkat sebagai pejabat negara, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Atas dasar hal tersebut, perlu dilakukan kajian dalam bentuk penulisan tesis hukum dengan judul : *“Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Notaris Pengganti Jika Notarisnya Cuti dan Diangkat Menjadi Pejabat Negara”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah ketentuan tentang notaris pengganti atas notaris yang diangkat menjadi pejabat negara sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum ?
2. Apakah notaris pengganti memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan notaris yang digantikannya karena cuti sebagai pejabat negara ?
3. Bagaimanakah konsep pengaturan ke depan terhadap ketentuan notaris pengganti atas notaris yang diangkat menjadi pejabat negara dalam mewujudkan prinsip kepastian hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini tujuan yang hendak dicapai meliputi 3 (tiga) hal sebagai berikut :

1. Memahami dan menganalisa ketentuan tentang notaris pengganti atas notaris yang diangkat menjadi pejabat negara sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum.
2. Memahami dan menganalisa tugas dan tanggung jawab notaris pengganti dengan notaris yang digantikannya karena cuti sebagai pejabat negara.
3. Memahami dan menganalisa konsep pengaturan ke depan terhadap ketentuan notaris pengganti atas notaris yang diangkat menjadi pejabat negara dalam mewujudkan prinsip kepastian hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan tesis ini antara lain :

- a. Untuk pengembangan teori hukum perdata juga untuk memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun khususnya ketentuan tentang notaris

pengganti atas notaris yang diangkat menjadi pejabat negara sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

- b. Sebagai referensi dan upaya untuk menelaah lebih jauh bagi adanya peraturan tentang notaris pengganti.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan masukan bagi notaris khususnya terkait ketentuan tentang notaris pengganti atas notaris yang diangkat menjadi pejabat negara sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait khususnya notaris dan pihak-pihak terkait, menyangkut tugas dan tanggung jawab notaris pengganti dengan notaris yang digantikannya karena cuti sebagai pejabat negara, sekaligus memberikan arah kebijakan kedepan terhadap ketentuan notaris pengganti atas notaris yang diangkat menjadi pejabat negara dalam mewujudkan prinsip kepastian hukum.

1.5 Originalitas Penelitian

Tesis ini berbeda dengan karya tulis yang pernah ada sebelumnya sebagaimana penulis uraikan dalam bentuk tabel :

| NO | NAMA/ TAHUN | JENIS KARYA ILMIAH | JUDUL | REKOMENDASI ISI |
|----|----------------------------------|--|---|--|
| 1. | Alfi Fahmi Adicahya (2009) | Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas | Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan | Pada tesis ini menganalisa larangan rangkap jabatan Notaris |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|--|
| | | Diponegoro Semarang | Badan Usaha | sebagai pemimpin badan usaha berkaitan erat dengan bentuk spesialisasi yang mengharuskan seorang Notaris bersikap profesional dengan berkonsentrasi pada satu profesi yang telah ia putuskan untuk ia jalan, juga bertujuan untuk mencegah benturan kepentingan(<i>conflict of interest</i> ,) serta agar notaris itu tetap independen dan netral |
| 2. | Sisca Yuli Anisha (2013) | Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan | Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris | Pada Tesis ini menganalisa Meskipun sudah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang larangan rangkap jabatan sebagai Advokat, akan tetapi masih saja ada Notaris |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 | yang melanggar peraturan yang telah dibuat. Disinilah peran Pengawas Notaris agar lebih memperketat pengawasan agar tidak terjadi lagi Notaris yang melanggar Undang- Undang Jabatan Notaris tersebut. |
|--|--|--|--|---|

Tesis ini berbeda dari beberapa karya ilmiah tesis tersebut di atas karena tesis tersebut di atas hanya mengkaji adanya Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara dianggap telah merangkap jabatan sehingga Notaris tersebut sehingga harus cuti dan menunjuk notaris pengganti. Tesis ini lebih menekankan pada ketentuan cuti terhadap notaris yang diangkat menjadi pejabat negara menurut prinsip kepastian hukum berikut sanksi terhadap notaris yang tidak cuti dan rangkap jabatan sebagai pejabat negara, sekaligus memberikan arah kebijakan kedepan terhadap ketentuan notaris pengganti atas notaris yang diangkat menjadi pejabat negara dalam mewujudkan prinsip kepastian hukum

1.6 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis

terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung-jawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Terkait demikian penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.³

Dalam melakukan suatu penelitian hukum kita tidak dapat terlepas dari penggunaan metode penelitian, karena pada setiap penelitian akan menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Demikian pula dalam penelitian ini, dipergunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Tipe Penelitian

Pembahasan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif sehingga tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the books*. Tipe penelitian normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, (Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006), hlm.294

hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁵
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.194

⁵ *Ibid*, hlm.180

⁶ *Ibid*, hlm.190

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain). Bahan hukum primer dalam hal ini, meliputi :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) ;
- b) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini antara lain dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu kajian pustaka, identifikasi badan hukum, analisis dan

mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, untuk selanjutnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan

kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁷

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.171

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Wewenang Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris

Notaris merupakan pejabat umum. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN63 dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW).⁸ Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

*De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschrijf akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.*⁹

Terjemahan :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Public Official*

⁹ Istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. Van Jan. 1860) S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S.Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm. v

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan : Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Menurut Kamus Hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Umum.¹⁰ Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

Pada umumnya masyarakat telah mengetahui tugas dan wewenang notaris. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 Pasal 2 ayat (3) telah dicabut dan materi yang bersangkutan diatur dalam Pasal 2 dari Undang-undang tersebut, menurut Undang-undang itu, maka apabila Notaris tidak ada, maka Menteri Kehakiman menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan Notaris itu. Sambil menunggu ketetapan Menteri Kehakiman itu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud itu.

¹⁰ Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, (Jakarta : Binacipta, 1983), hlm. 363, istilah *Openbare* diterjemahkan sebagai Umum

Dari ketentuan ini sekarang nyata bahwa bukan lagi Presiden yang berwenang menunjuk seorang untuk menjalankan jabatan Notaris dalam hal tidak ada Notaris, melainkan Menteri Kehakiman. Dan dalam hal yang mendesak, maka Ketua Pengadilan Negeri berhak menunjuk seorang untuk menjalankan jabatan itu. Sebelum menjalankan jabatannya itu seorang Notaris harus mengucapkan sumpah (janji dan keterangan/pernyataan) di hadapan atau di tangan Kepala Pemerintah Daerah Tingkat I (Gubernur), dari daerah di mana Notaris itu bertempat kedudukan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya itu, tentu saja ia harus mengindahkan berbagai perundangan (peraturan hukum) yang berlaku. Meskipun dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris, namun demikian pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Menteri Kehakiman, diambil sumpah dan lain sebagainya, ia tidak mendapat gaji dan/atau uang pensiun dari pemerintah. Ia mendapat honorarium dari para penghadapnya sebagai imbalan jasa-jasanya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Kepastian isi akta notaris berarti memang demikian yang dikehendaki oleh para pihak, dan juga isi akta itu telah disaring oleh Notaris, tidak melanggar hukum sebab Notaris sesuai dengan sumpahnya, akan menepati dengan seteliti-telitinya semua atau segala peraturan bagi Jabatan Notaris yang sedang berlaku atau kepastian orang, memang orangnya, bukan orang lain dan ditandatangani oleh orang lain. Sebab setiap orang yang membuat akta harus terlebih dahulu dikenal oleh notaris. Apabila notaris tidak mengenal orang tersebut, maka orang itu tidak dapat membuat akta notaris. Tidak dikenal oleh notaris, bisa membuat

akta tetapi harus diperkenalkan oleh dua orang saksi yang dikenal oleh notaris. Menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Stbl.1860 Nomor 3) ditetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang khusus berwenang membuat akta outentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar dengan surat outentik itu akan dinyatakan kepastian tentang tanggalnya, penyimpanan aktanya dan memberikan grosse, kutipan, dan salinannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut dan peraturan umum tidak juga ditugaskan atau disediakan untuk lain-lain pegawai atau orang lain.

Istilah pejabat umum (Belanda: *openbaar ambtenaar*) bukan berarti bahwa notaris itu merupakan pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974), melainkan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Dari bunyi Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tersebut diatas, jelas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akta autentik di samping pejabat lain yang khusus berwenang untuk akta-akta tertentu saja.

2.1.2 Wewenang Notaris

Berdasarkan dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya ayat (2) huruf f, secara yuridis formal Notaris berwenang untuk membuat akta tanah. Wewenang Notaris dalam membuat akta tanah tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat karena wewenang tersebut adalah berdasarkan pada Undang-Undang. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta tanah ini memang

berbenturan dengan wewenang dari PPAT sebagai Pejabat yang ditunjuk untuk membuat akta tanah. Meskipun perolehan kewenangan dari Notaris adalah berdasar Undang-Undang, dan PPAT hanya diatur melalui Peraturan Pemerintah, namun dalam kenyataannya, Notaris tidak diperkenankan membuat akta pertanahan kalau belum lulus ujian untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki Notaris sebelum diangkat menjadi PPAT adalah berwenang sebatas membuat Perjanjian Akad Kredit yang dijaminan oleh Debitur yang menjaminkan akta tanah sebagai jaminan Penerima fasilitas kredit dari Bank.

Akta Tanah yang dibuat oleh Notaris adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai akta otentik, karena akta tanah Notaris memenuhi unsur sebagai akta otentik, dan Notaris sendiri menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris berwenang untuk membuatnya. Namun dilihat dari produk Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berupa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah maka Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk mengkonstantir suatu perbuatan hukum hak atas tanah antara para pihak ke dalam akta. Notaris yang tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mempunyai kompetensi untuk membuat perjanjian pemindahan hak atas tanah. Akta tanah yang dibuat oleh Notaris juga tidak dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah di BPN, karena dilihat dari konsideran UUJN, maka Notaris bukanlah partner kerja dari BPN dalam urusan pertanahan. Hal ini berbeda dengan yang ada dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang

PPAT yang menegaskan bahwa PPAT merupakan partner kerja dari BPN dalam bidang pertanahan.

Dengan demikian Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Wewenang Notaris adalah membuat akta, namun ada beberapa akta

otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW); (Apabila tidak dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat pula dilakukan dengan akta otentik. Dengan pengakuan anak luar kawin tersebut timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya).
- b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasak 1227 BW); (Para pegawai penyimpan hipotik tidak boleh menolak/ memperlambat pembukuan akta-akta pemindahan hak milik guna pengumuman, pembukuan hak-hak hipotik dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan pemberian dokumen-dokumen, pemberian kesempatan melihat surat-surat yang telah diserahkan kepada mereka, serta register-register, kecuali dalam pasal 619 KUH Perdata yaitu mengenai salinan-salinan akta penjualan dan akta pemisahan tidak boleh diberikan kepada pihak yang memperoleh barang tanpa ijin dari pihak yang menjual atau pihak-pihak yang ikut berhak).
- c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW); (Dilakukan kepada seseorang yang berkuasa menerimanya untuk dia, dilakukan oleh seseorang yang berkuasa membayar, ia menguasai semua utang pokok dan bunga yang dapat ditagih beserta biaya yang telah ditetapkan dan menerima sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan dengan tidak mengurangi penetapan terkemudian).

- d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK); (Notaris berwenang membuat akta protes wesel dan cek, apabila wesel dan cek tersebut pada saat tanggal jatuh tempo belum juga dapat dicairkan dananya dalam hal pembayaran utang kepada pihak lain atau pihak ketiga).
- e) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan); (akta SKMHT dapat dibuat oleh Notaris namun dapat pula dibuat oleh pejabat lain yaitu PPAT).
- f) Membuat akta risalah lelang. (Notaris dapat membuat akta risalah lelang apabila telah diangkat menjadi pejabat lelang kelas dua).

Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*). Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

2.1.3 Kewenangan Notaris Membuat Akta Otentik

Berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang

diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kebenaran tanggalnya, menyimpan minatnya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹¹

Di samping itu, Notaris juga diberi hak dan wewenang untuk mengesahkan akta-akta yang dibuat di bawah tangan serta dapat pula memberikan nasehat atau penyuluhan hukum dan menjelaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam suatu pembuatan akta yang dilakukan Notaris, setiap kata yang dibuat dalam akta harus terjamin otentisitasnya, maka dalam proses pembuatan dan pemenuhan persyaratan-persyaratan pembuatan akta memerlukan tingkat kecermatan yang memadai. Jika kecermatan itu diabaikan, maka kemungkinan adanya faktor-faktor yang menghilangkan otentisitas akta yang dibuatnya semakin tinggi.

Ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai notaris harus bertindak cermat, adalah dalam hal ini antara lain :

- 1) Cermat dalam mengenal para penghadap, bahwa para penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Notaris dalam memperoleh keterangan-keterangan tentang pengenalan itu, di haruskan untuk dapat memperoleh keterangan-

¹¹ Liliana, Tedjosaputro, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, (Semarang : CV. Agung, 1991), hlm.4

keterangan dari orang yang dikenalnya dan dapat dipercayainya, notaris dapat melihat identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor dan surat-surat lain dari orang-orang yang bersangkutan, meminta informasi lainnya dan masih banyak cara lain bagi notaris untuk meyakinkan dirinya, bahwa orang yang datang menghadap kepadanya itu benar-benar adalah sama dengan orang yang namanya dicantumkan dalam kartu identitasnya, maupun dalam aktanya sebagaimana orang itu juga dikenal dalam masyarakat

- 2) Cermat, untuk menyerap maksud dan tujuan dari keterangan para pihak. Para penghadap harus menghadap secara bersama-sama untuk mengutarakan maksud dan tujuan para pihak, dengan tujuan untuk dibuatkan akta. Dalam prakteknya, yang memberikan keterangan kepada notaris hanya salah satu dari para penghadap, akan tetapi para penghadap dapat menyimak secara langsung dan memiliki kesempatan dalam meluruskan atau menyangkal terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang atau merugikan dirinya dari kesepakatan semula atau menolak terhadap hal-hal yang tidak disetujuinya. Jika di antara para pihak ada yang tidak hadir dan memberikan kuasa kepada pihak yang hadir, maka surat kuasa itu sendiri harus menunjukkan tentang hal-hal yang disepakati untuk dibuatkan aktanya. Dengan demikian, notaris dapat mengambil sikap untuk tidak menerima keinginan, maksud dan tujuan para pihak yang hadir, jika menyimpang atau bertentangan dengan

maksud dan tujuan pemberi kuasa. Notaris mempunyai hak dan kewajiban untuk mengingatkan atau menolak dimasukkannya keinginan, maksud dan tujuan para penghadap, jika hal itu bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pun Notaris dapat memberikan saran-saran, jika terjadi perbedaan pendapat di antara para pihak dengan memberikan masukan kepada mereka tentang bagaimana seharusnya permasalahan itu ditempatkan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan.

- 3) Cermat dalam penulisan akta. Hal ini, dengan sanksi kehilangan otensitas akta yang dibuat atau hukuman denda berupa penggantian biaya, ganti rugi serta bunga kepada notaris. Pasal-pasal tersebut antara lain mengatur tentang :
 1. Pengaturan pembuatan akta, kecermatan dan bahasa.
 2. Keharusan untuk menjelaskan dalam akta, jika salah satu dari para penghadap tidak bersedia membubuhkan tandatangan pada akta.
 3. Tata cara perubahan, tambahan dan pencoretan.
- 4) Cermat dalam pendataan dan pengarsipan dan laporan. Pendataan, pengarsipan dan laporan ini, diatur juga tentang penyimpanan, pengambilalihan minuta, daftar-daftar dan *refortorium* dalam hal notaris meninggal dunia, pensiun, diangkat sebagai pejabat negara dan atau di berhentikan dan pindah wilayah yang terdiri dari Pasal 58 sampai dengan Pasal 66 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tentang Jabatan Notaris Dalam hal ini

pengaturan Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam hal ini mengenai notaris diharuskan membuat daftar akta di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lainnya, selain itu juga notaris harus membuat daftar klaper untuk akta di bawah tangan, dan daftar akta atau refortorium

- 5) Cermat dalam penyerahan Grosse, Salinan dan Kutipan Penyerahan suatu grosse kepada yang berkepentingan, hanya boleh dilakukan oleh notaris yang dihadapannya dibuat suatu akta, meskipun dalam suatu akta grosse telah diuraikan dengan jelas dan akurat tentang siapa yang berkepentingan, dan untuk apa akta tersebut dibuat, tetapi jika terjadi kesalahan penyerahan grosse, salinan dan kutipan kepada pihak yang tidak berkepentingan akan berisiko terjadinya penyalahgunaan serta tidak terjaminnya kerahasiaan atas akta tersebut yang wajib dijunjung tinggi oleh notaris. Sekecil apapun kemungkinan terjadinya pemalsuan professional, dengan merubah isi akta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas grosse, salinan dan kutipan dimungkinkan tetap ada. Karena itu minuta harus disimpan dengan cermat dan aman. Tegasnya notaris harus menghindari sejauh mungkin suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan para pihak. Kurang cermat atau lalainya notaris, terlebih lagi karena kesalahan yang disengaja, dapat merugikan para pihak.

2.2 Pejabat Negara

2.2.1 Konsep Pejabat Negara

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, di dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 dijelaskan siapa saja yang termasuk penyelenggara negara, yaitu :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemilihan umum yang bisa membuktikan bahwa negara telah memberikan kesempatan pada rakyatnya untuk memilih dalam pemilihan umum siapa yang berhak menguasai pemerintah atau kekuasaan dalam organisasi kenegaraan. Negara Indonesia merupakan penganut sistem demokrasi presidensial bisa juga

disebut dengan sistem kongresial dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dengan legislatif.

Rod Hague¹² berpendapat, terdapat tiga (3) unsur dalam pemerintahan presidensial :

1. Presiden selaku kepala negara dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum untuk menjalankan pemerintahan dan melantik pejabat terkait.
2. Presiden dan DPR mempunyai jangka waktu masa jabatan tetap, tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain.
3. Adanya kejelasan status antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Dalam artian tidak ada tumpang tindih. C.F. Strong¹³ memaknai pemerintah dalam arti luas merupakan organisasi negara yang utuh dengan segala alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam artian bahwa negara dengan semua alat kelengkapannya merupakan makna pemerintahan dalam arti luas. sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit, hanya berpedoman pada satu fungsi saja, yakni fungsi eksekutif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengertian dari pejabat negara bisa disamakan dengan pengertian pemerintahan dalam arti luas. Untuk pengertian pejabat pemerintah dalam arti sempit bisa dimaknai sama dengan cabang kekuasaan eksekutif. Sebagai negara demokrasi yang menerapkan trias politika, dalam pembagian kekuasaan pemerintah terdapat tiga (3) bidang yang memiliki kedudukan yang sepadan. Tiga (3) kedudukan tersebut antara lain :

¹² Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1963

¹³ C.F. Strong, *Modern Political Constitution*, (London: Sidgwick and Jackson, 1963), hlm.178

1. Legislatif merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pembuat Undang-Undang. Lembaga legislatif ini dalam pelaksanaan atau penerapannya disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Eksekutif merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Undang-Undang. Organisasi dalam lembaga ini adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta Menteri-menterinya;
3. Yudikatif merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mempertahankan penerapan Undang-Undang. Lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

2.2.2 Klasifikasi Pejabat Negara

Istilah pejabat negara kita temukan dalam Pasal 122 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut pasal ini, yang termasuk pejabat negara yaitu :

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota MPR;
3. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR;
4. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPD
5. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim dan hoc;
6. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi ;
7. Ketua, wakil ketua, dan anggota BPK;
8. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
9. Ketua dan wakil ketua KPK;

10. Menteri dan pejabat setingkat menteri;
11. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
12. Gubernur dan Wagub
13. Bupati/walikota dan Wabup/Wawali; dan
14. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

2.3 Teori Yang Digunakan

2.3.1 Asas Profesionalitas Notaris

Asas atau prinsip merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan sesuatu, mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, sehingga ia merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.¹⁴ Ada beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan notaris, yaitu sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan notaris. Asas-asas tersebut adalah :

1. Asas Kepastian Hukum ;
2. Asas Persamaan ;
3. Asas Kepercayaan ;
4. Asas Kehati-hatian ;

¹⁴ Mahadi, *Falsafah Suatu Pengantar*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 119

5. Asas Profesionalitas.

Terkait bahasan dalam penyusunan tesis ini salah satunya adalah asas profesionalitas. Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Menurut Abdul Manan,¹⁵ agar seseorang dapat digolongkan profesional harus memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut :

1. Mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang pekerjaan, mahir dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup memadai, pengalaman yang memadai dan mempunyai kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka dalam membaca situasi, cepat dan cermat dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan organisasi.
3. Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi segala permasalahan yang terbentang dihadapannya.
4. Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka untuk menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memiliki hal terbaik bagi perkembangan pribadinya.

Profesionalisme dalam profesi notaris mengutamakan keahlian (keilmuan) seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan

¹⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006, hlm.151

profesionalitas notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Dimana notaris tersebut harus didasari atau dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris, sehingga akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris tersebut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan seorang notaris untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sehubungan dengan tindakan profesionalitas notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tentunya seorang notaris tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya berdasarkan UUJN. Penyalahgunaan wewenang dalam hal ini mempunyai pengertian yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

2.3.2 Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak : memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran : sepatutnya,

dan tidak sewenang-wenang. Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Hakikat keadilan dalam Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan GBHN, kata adil terdapat pada :

- a) Sila kedua dan kelima Pancasila
- b) Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (alinea II dan IV).
- c) GBHN 1999-2004 tentang visi

Adil tidaknya suatu tindakan tidak terlepas dari teori keadilan, adapun ciri-ciri adil yaitu :

- a) Tidak memihak (*impartial*)
- b) Sama hak (*equal*)
- c) Bersifat hukum (*legal*)
- d) Sah menurut hukum (*lawful*)
- e) Layak (*fair*)
- f) Wajar secara moral (*equitable*)
- g) Benar secara moral (*righteous*)

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dibagi menjadi lima macam yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan perbaikan. Adapun penjelasan/pengertian dari masing-masing keadilan adalah sebagai berikut :

1) Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun

2) Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena didekritkan melalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan pada aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan.

3) Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan

4) Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam/hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang patut di antara sesama manusia

5) Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah keadilan yang dimaksudkan untuk mengembalikan suatu keadaan atas status kepada kondisi yang seharusnya, dikarenakan kesalahan dalam perlakuan atau tindakan hukum.

2.3.3 Teori Kepastian Hukum

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum. Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief : Terpenuhi hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).¹⁶

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan kati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 54

merupakan tujuan utama dari hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :¹⁸

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

¹⁸ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. diakses pada 24 April 2017

merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan¹⁹ Menurut pendapat Utrecht,²⁰ kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²¹ Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum ; Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

2.4.4 Teori Kewenangan

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai kewenangan, ada baiknya dipahami dahulu apa yang dimaksud dengan kewenangan beserta jenis-jenis dan cara memperoleh kewenangan itu sendiri. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Wewenang merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak dari pada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

Wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan –tindakan hukum tertentu. Mengenai wewenang tersebut H.D. Stout menyatakan bahwa :

wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.²² Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga banyak para pakar menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.

Wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kekuasaan merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Wewenang adalah apa yang disebut sebagai “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang juga diartikan sebagai hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan, sikap atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan.²³

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan

²² H.D Stout dalam Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.101

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, eds. kesatu, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.94

diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (Undang Undang Dasar) atau peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.²⁴

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut : delegasi dan mandat. Delegasi adalah pelimpahan tanggung-jawab dan wewenang kepada anak buah atau rekan kerja.²⁵ Delegasi memiliki dua unsur penting yaitu Tanggung-jawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan Wewenang sebagai kekuasaan untuk menunaikan kewajibannya. seseorang yang menyerahkan tugas dan kewenangannya kepada seseorang lain dalam batas kepemimpinannya, yang dipercayainya mampu merampungkan atau menjaga tugas dan kewenangannya itu, secara hukum dan moral harus ikut bertanggung-jawab atas segala kejadian yang dilakukan oleh

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Pers, Cetakan ke-10, 2008, hlm130

²⁵ *Ibid.* hlm.90m


orang (dan pembantu-pembantunya) yang menerima delegasi itu, betapa kecil pun akibat kejadian tersebut terhadap organisasi. Mandat adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan, dan sebagainya) kepada seseorang (beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang banyak itu.²⁶⁾ Contohnya ketika kepala daerah memerintahkan bawahannya mengeluarkan uang daerah untuk suatu kepentingan, maka konsekuensi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat (kepala daerah).

Baik wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan benar memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar ada berdasarkan konstitusi (Undang Undang Dasar) atau peraturan perundang-undangan. Demikian pula wewenang dalam pembentukan Peraturan Perundangundangan dapat dibedakan antara atribusi dan delegasi. Atribusi terdapat apabila adanya wewenang yang diberikan oleh Undang Undang Dasar atau Undang Undang kepada suatu badan dengan kekuasaan dan tanggung jawab sendiri (mandiri) untuk membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan delegasi terdapat apabila suatu badan (organ) yang mempunyai wewenang secara mandiri membuat peraturan perundang-undangan (sebagai bentuk wewenang atribusi) menyerahkan kepada suatu badan atas kekuasaan dan tanggung jawab sendiri wewenang untuk membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan.

²⁶⁾ Ibid, hlm.90

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL





BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang notaris pengganti atas notaris yang diangkat menjadi pejabat negara sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum untuk mewujudkan prinsip profesionalitas notaris. Dengan rangkap jabatan notaris sebagai pejabat negara, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya dan secara professional, sehingga berpotensi dapat merugikan masyarakat umum. Jika seorang Notaris akan diangkat menjadi Pejabat Negara maka wajib mengambil cuti selama memegang jabatan sebagai pejabat negara (Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris), dan wajib mengangkat Notaris Pengganti yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memegang jabatan sebagai Pejabat Negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris (Pasal 11 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Jabatan Notaris).
2. Berdasarkan Pasal 65 Undang Undang Jabatan Notaris, maka notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dengan notaris dalam pembuatan akta autentik. Fungsi yang dimiliki oleh notaris pengganti tidak ada perbedaan dalam hal kewenangan dan tanggung jawab terkait fungsinya sebagai notaris, karena berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang

Jabatan Notaris, notaris pengganti hanya menggantikan notaris selama notaris tersebut berhalangan. Tanggung jawab notaris pengganti atas akta yang dibuatnya setelah selesai masa jabatan ataupun masih menjabat sebagai notaris pengganti, sepenuhnya berada pada notaris pengganti, karena notaris pengganti adalah pejabat yang mandiri.

3. Konsep penaturan ke depan terhadap ketentuan notaris pengganti atas notaris yang diangkat menjadi pejabat negara dalam mewujudkan prinsip kepastian hukum, bahwa Notaris pengganti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bertanggung jawab kepada diri sendiri ataupun terhadap masyarakat. Bertanggung jawab pada diri sendiri dalam arti, Notaris bekerja karena integritas moral, kecerdasan, dan keprofesionalitas sebagai bagian dari jati diri seorang Notaris. Sebagai seorang profesional harus selalu mempertahankan cita-cita luhur dari sebuah profesi sesuai dengan tuntunan hati nurani, menjalani suatu profesi tidak hanya sekedaranya saja, melainkan harus berkualitas dan berintegritas terhadap profesi yang diamanatkan kepadanya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang Undang Jabatan Notaris, bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus: bertindak jujur, mandiri, seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

5.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa bercermin pada etika moral profesi yang diembannya, taat asas, serta tunduk dan patuh pada

setiap peraturan yang mengatur jabatannya tersebut sehingga masyarakat dan semua kalangan benar-benar dapat memaknai profesi notaris sebagai salah satu profesi yang mulia dan bermartabat.

2. Hendaknya pengaturan peraturan perundang-undangan mengenai kriteria atau batasan larangan rangkap jabatan Notaris lebih diperluas lagi, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan mengenai pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilarang untuk dirangkap pejabat notaris. Selain itu, hendaknya sanksi mengenai notaris yang rangkap jabatan itu dipertegas, diperjelas dan diperberat, sebab sanksi-sanksi terhadap pelanggaran terhadap rangkap jabatan notaris hanya disebutkan secara umum tidak spesifik.
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris melarang seorang noatris merangkap jabatan sebagai pejabat negara untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai notaris maupun sebagai pejabat negara. Berdasarkan teori keadilan Aristoteles Politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Disamping itu, politik hukum dalam suatu negara hukum tidak luput dari peranan berbagai penegak hukum dimana salah satu penegak hukum dalam hal ini adalah notaris dan pejabat negara.

DAFTAR BACAAN

A. Buku Literatur :

- A.Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2009
- Baharudin, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2014
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, : Alumni, 1987
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 2003
- Gunawan Widjaya, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Komanditer*, Jakarta: Kencana, 2006
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1992
- HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-bentuk Perusahaan, Cetakan Kesebelas*, Jakarta : Djambatan, 2007
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2011
- Ismail Saleh dan E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2001
- Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia, 2012

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006
- J.J.H Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996
- Johnny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang: Banyumedia Publishing
- Kohar A., *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983
- Liliana, Tedjosaputro, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, 1997
- Muliawati, *Ekonomi Untuk Perguruan Tinggi*. Bandung : Acarya Media Utama, 2002
- Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung : Sinar Baru, 1985
- Notodisoerjo, R.Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia. Suatu Penjelasan*. Jakarta : CV. Rajawali, 1982
- Nurul Khoiriyah, *Kedudukan dan Kewenangan Notaris*, Surabaya, Bina Ilmu Media Utama, 2014
- Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Pujanggoro, Sugih Arto. *Analisis Jabatan (Job Analysis)*. Jurnal Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, 2004
- Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, 1983
- Saifudin, *Akta : Apa dan Bagaimana ?*, Jakarta, Bintang Persindo, 2007
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, CV Mandar Maju, 2011
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- Subkti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian; Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014

Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010

Utrecht dalam Alfi Fahmi Adicahya, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Insan Media Utama Press, 2002

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

C. Sumber Internet :

Yasmin Mersi, “Kemandirian Notaris Dalam Perserikatan Perdata Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, <http://mersiyasmin.co.id/2012/01/kemandirian-notaris-dalam-perserikatan.html> diakses 16 Februari 2017

D. Jurnal Hukum dan Lain-Lain :

Rahmad Hendra, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekan Baru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume III, No.1, hlm 9